

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

LEASE AGREEMENT

Perjanjian Sewa Menyewa ini (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (29 - 03 - 2017), oleh dan antara :

This Lease Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) is made on this day, Wednesday, dated twenty nine, month March, year two thousand seventeen (29 - 03 - 2017), by and between:

1. **PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

1. **PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Jakarta Selatan, hereinafter referred to as **the FIRST PARTY**;

dan

and

2. **PT CIPTASUBUR NUSAJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

2. **PT CIPTASUBUR NUSAJAYA**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Jakarta Selatan, hereinafter referred to as **the SECOND PARTY**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”.

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY hereinafter jointly referred to as the “Parties”.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

The Parties respectively in their capacities as mentioned above, hereby priorly declare:

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan anak-anak perusahaannya (selanjutnya disebut “GRUP PIHAK PERTAMA”) bermaksud menyewakan kepada PIHAK KEDUA suatu infrastruktur;

- That the FIRST PARTY and its subsidiaries (hereinafter referred to as the “FIRST PARTY’S GROUP”) intends to lease to the SECOND PARTY an infrastructure;

- Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud menyewakan kepada GRUP PIHAK PERTAMA suatu infrastruktur;
- Bahwa Para Pihak setuju untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa infrastruktur tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- That the SECOND PARTY intends to lease to FIRST PARTY'S GROUP an infrastructure
- That the Parties agree to enter into a lease agreement of the aforementioned infrastructure under the terms and conditions of this Agreement.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Based on the above matters, the Parties agree to enter into and sign this Agreement, under the terms and conditions as follows:

PASAL 1

ARTICLE 1

1. Para Pihak setuju untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa infrastruktur (selanjutnya disebut "Transaksi-transaksi").
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian seperti tersebut sebelumnya atau diperpanjangnya, Perjanjian ini akan diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sepanjang telah memenuhi persyaratan dari peraturan Bursa Hong Kong yang berlaku bagi FPCL, atau selama telah diperolehnya pengecualian terhadap persyaratan tersebut, kecuali jika Para Pihak mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
1. The Parties agree to enter into a lease agreement of the infrastructure (hereinafter referred to as "Transactions").
2. This Agreement shall be valid from 01 January 2017 until 31 December 2019 provided that upon expiration of the initial term or subsequent renewal term, this Agreement will be automatically renewed for a successive period of 3 (three) years thereafter, subject to compliance with the relevant requirements of the rules of Hong Kong Stock Exchange apply to FPCL, or, alternatively, any waivers obtained from strict compliance with such requirements; unless terminated earlier by any of the Parties.

PASAL 2

1. Harga sewa berdasarkan Perjanjian ini harus ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis diantara Pihak, dengan memperhatikan kondisi pasar yang berlaku dan diharapkan menjadi tidak kurang menguntungkan bagi yang menyewakan daripada mereka yang menawarkan untuk / tersedia dari pihak ketiga independen lainnya, dengan ketentuan bahwa harga sewa untuk setiap tahunnya tidak melebihi nilai transaksi sebagai berikut:

Tahun/Year	US Dollar (Juta/Million)	Rupiah (Juta/Million)
2017	0.4	517,6
2018	0.4	569,4
2019	0.4	626,3

Apabila batas keseluruhan transaksi per tahun melebihi jumlah yang disebutkan di atas untuk masing-masing tahun yang bersangkutan, maka transaksi yang telah melebihi batas keseluruhan transaksi tersebut atau akibat adanya kenaikan batas keseluruhan transaksi tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pengumuman atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen dari First Pacific Limited ("FPCL").

ARTICLE 2

1. The lease fee under this Agreement shall be determined from time to time based on a written mutual agreement between the Parties, with due regard to the prevailing market conditions and is expected to be no less favorable to the lessor than those offer to/available from other independent third parties, with the provisions of the lease fee of each year shall not exceed the following:

If the total value of transaction limit applicable to a financial period would exceed the amount set out above in respect of the relevant financial period, the transaction(s) which would result in the transaction limit or for the relevant financial period being exceeded and any increase in the transaction limit required as a result will be subject to prior announcement or approval by the independent shareholder of First Pacific Limited ("FPCL").

- | | |
|--|---|
| <p>2. Para Pihak sepakat bahwa transaksi-transaksi dalam Perjanjian ini dilaksanakan sebagai transaksi yang umum dan wajar.</p> | <p>2. The Parties agree that the transactions of this Agreement shall be exercised as ordinary course of business and arm's length transactions.</p> |
| <p>3. Jika Para Pihak sepakat untuk mengubah uang sewa yang berlaku selama masa sewa dan/ atau ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain dari Perjanjian ini, maka Para Pihak akan membuat addendum atau perubahan terhadap Perjanjian untuk maksud tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.</p> | <p>3. In the event that the Parties agree to change the rental fee applicable during the lease period and/or other terms and conditions of this Agreement, the Parties shall enter into an addendum or amendment of this Agreement for such purposes, which shall form inseparable part to this Agreement</p> |
| <p>4. Pemilik atas penerimaan uang sewa akan memberikan tanda pelunasannya berupa kwitansi tersendiri serta faktur Pajak Pertambahan Nilai kepada penyewa.</p> | <p>4. Upon receiving the rental fee payment, the lessor shall give an evidence of full payment in the form of a separate receipt and the invoice on the Value Added Tax to the lessee.</p> |
| <p>5. Uang sewa untuk jangka waktu perpanjangan sewa, apabila sewa menyewa ini diperpanjang, akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak.</p> | <p>5. If this lease is extended, the rental fee for the extension of lease period shall be determined later by the Parties.</p> |
| <p>6. Uang sewa selama masa sewa belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan yang akan menjadi beban Para Pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.</p> | <p>6. The rental fee during the lease period excluding the Value Added Tax and Income Tax which shall be borne by the Parties in accordance with the prevailing tax regulations.</p> |

PASAL 3

ARTICLE 3

Pemilik menjamin kepada penyewa bahwa apa yang disewakan dalam Perjanjian ini adalah benar-benar hak yang menyewakan untuk menyewakan, bebas dari sita jaminan dan belum disewakan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, oleh karena itu

The lessor warrants to the lessee that the lessor has the full right to lease the property under this Agreement, that it is free from attachment and free from lease partly or entirely to other party, and therefore during the lease period the lessor shall not experience any interruption or claim in

selama perjanjian sewa menyewa ini berlangsung penyewa tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan berupa apapun dari pihak manapun yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu dan atau turut mempunyai hak atas apa yang disewakan baik sebagian maupun seluruhnya.

whatsoever manner from any party claiming preference right and or having a joining right to the leased property partly or entirely.

PASAL 4

ARTICLE 4

1. Apa yang disewakan dalam Perjanjian ini harus dipergunakan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya yang tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. Apabila dikemudian hari atas infrastruktur yang disewa dalam Perjanjian ini diwajibkan untuk dilengkapi dengan perizinan yang berkaitan dengan infrastruktur, maka pengurusan dan biayanya menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh penyewa.

1. The property leased under this Agreement shall be used by the lessor in accordance with the usage which does not contradict the laws.
2. If in the future the infrastructure leased under this Agreement shall be completed with licenses relate to infrastructure, the arrangement and the charges therefore shall be the responsibility of and payable by the lessee.

PASAL 5

ARTICLE 5

Penyewa tidak diperkenankan untuk menyewakan lagi apa yang disewa dengan Perjanjian ini kepada orang/badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa ijin tertulis dari yang menyewakan.

The lessee shall not sublease the property leased under this Agreement to other party/entity, partly or entirely, without a written consent from the lessor.

PASAL 6

ARTICLE 6

1. Penyewa wajib memelihara segala sesuatu yang disewakan dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan yang menurut hukum

1. The lessee shall well maintain the entire leased property under this Agreement and repair any damage which under the law or custom shall be the responsibility of the

atau kebiasaan menjadi tanggungan Penyewa, termasuk perbaikan-perbaikan yang bersifat pemeliharaan atas infrastruktur tersebut, atas biaya Penyewa sendiri.

2. Segala kerusakan pada infrastruktur berikut peralatannya yang disebabkan oleh kelalaian penyewa dan/atau pihak lain yang menempati infrastruktur adalah menjadi tanggungan sepenuhnya dari penyewa dan penyewa diwajibkan untuk memperbaiki segala kerusakan tersebut dan/atau membayar ganti rugi kepada yang menyewakan untuk segala kerugian yang timbul akibat adanya kerusakan tersebut.
3. Apabila Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun juga, maka penyewa harus mengembalikan infrastruktur dalam keadaan baik kepada yang menyewakan.

PASAL 7

1. Selama sewa menyewa ini berlangsung, penyewa tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi pada infrastruktur, disebabkan karena gempa bumi, huru-hara, kebakaran, keretakan-keretakan pada dinding atau kesalahan pada konstruksi infrastruktur tersebut atau karena bencana alam pada umumnya, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan lain yang diharuskan oleh pemerintah, sehingga infrastruktur tersebut tidak dapat diperbaiki kembali, maka Perjanjian ini batal demi hukum dan yang menyewakan akan mengganti uang sewa untuk masa sewa yang belum dijalani

lessee, including the repair having the nature of maintenance of said infrastructure, on the lessee's own expenses.

2. Any damage to the infrastructure and the equipment thereof caused by the negligence of the lessee and/or other party occupying the infrastructure shall be the full responsibility of the lessee and the lessee is obligated to repair such damage and/or pay indemnity to the lessor against any loss due to such damage.
3. If this Agreement is terminated due to any reason, the lessee shall hand over the infrastructure in good condition back to the lessor.

ARTICLE 7

1. During the lease period, the lessee shall not be responsible for any damage or destroy which may happen to the infrastructure, caused by earthquake, riots, fire, cracks on the wall or faulty on the infrastructure construction or by any natural disasters in general, including other works required by the government, causing the cannot be restored, and therefore this Agreement shall be void and nullified, and the lessor shall return to the lessee the rental fee for the period for which the rent has not been used by the lessee, including the costs for renovation incurred by the lessee based on proportional calculation against the unused

kepada penyewa, berikut biaya renovasi yang telah dikeluarkan oleh penyewa yang dihitung secara proporsional dengan masa sewa yang belum terpakai.

lease period.

2. Dalam hal infrastruktur masih dapat diperbaiki, maka yang menyewakan diwajibkan atas biaya sendiri untuk membetulkan/memperbaiki infrastruktur tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diberitahukan secara tertulis oleh penyewa.
2. In the event that the infrastructure is still repairable, the lessor is obligated on its own expense to fix/ repair the infrastructure within 2 (two) weeks after being notified in writing by the lessee.
3. Dalam hal yang menyewakan melalaikan kewajibannya yang disebut dalam pasal ini, maka penyewa berhak dan dianggap telah diberi kuasa untuk membetulkan/memperbaiki kerusakan yang terjadi pada infrastruktur atas biaya, perongkosan dan risiko dari yang menyewakan. Jangka waktu perbaikan tidak diperhitungkan dalam jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini.
3. In the event that the lessor neglects its obligation stipulated in this article, the lessee shall be entitled and be deemed authorized to fix/ repair the damage to the infrastructure on expenses, charges and risks of the lessor. The period of repair shall not be counted into the lease period.

PASAL 8

ARTICLE 8

Penyewa wajib mentaati semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh yang berwajib, khususnya dibidang kesusilaan, ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan mengenai pemakaian apa yang disewakan ini dan penyewa menjamin yang menyewakan mengenai hal itu untuk tidak akan mendapat teguran/tuntutan apapun dan dari siapapun juga.

The lessee shall obey all regulations of the authority, specifically on the aspects of moral, public order, cleanness, and hygiene, in relation to the use of the leased property, and the lessee shall warrants to the lessor thereof to avoid any warning/ claim from any party.

PASAL 9

1. Biaya rekening listrik, telepon, air serta iuran-iuran lainnya yang berhubungan dengan pemakaian infrastruktur selama perjanjian sewa menyewa ini berlangsung menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh penyewa, juga termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi tanggungan dan dibayar oleh penyewa.
2. Kewajiban pembayaran rekening listrik dan telepon tersebut sampai bulan terakhir sewa menyewa atau rekening yang dibayar bulan berikutnya setelah berakhirnya sewa menyewa.

PASAL 10

Kecuali untuk perbaikan kecil dan perawatan bangunan, maka untuk tiap – tiap perubahan-perubahan dan /atau penambahan-penambahan pada infrastruktur, penyewa wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari yang menyewakan, perubahan-perubahan dan/atau penambahan yang bersifat tetap dan melekat pada infrastruktur tersebut akan menjadi miliknya yang menyewakan.

PASAL 11

Perjanjian sewa menyewa ini tidak berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini dan juga tidak akan berhenti karena :

- a. Bubarnya yang menyewakan dan/atau penyewa.

ARTICLE 9

1. Electricity, telephone, water bills, and other contributions relate to the use of the infrastructure during the lease period shall be the responsibility of and payable by the lessee, including Land and Building Tax which shall be the responsibility of and payable by the lessee.
2. Such responsibility to pay the electricity and telephone bills shall be until the last month of the lease or until the invoice payable on the next month after the expiry of the lease.

ARTICLE 10

Except for minor repair and building maintenance, for every change and/or addition to the infrastructure, the lessee shall obtain a prior written consent from the lessor, and such changes and/or additions having permanent nature and fixed to the infrastructure shall become the lessor's ownership.

ARTICLE 11

This lease shall not be expired before the end of the period stated in Article 1 paragraph 1 of this Agreement and shall not terminate due to:

- a. The dissolve of the lessor and/ or the lessee.

b. Bangunan dipindahtangankan secara bagaimanapun oleh yang menyewakan kepada pihak lain sebelum jangka waktu sewa menyewa berakhir.

Dalam hal bubarnya yang menyewakan dan atau penyewa, maka pengganti haknya yang menyewakan dan atau penyewa, diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanjutkan perjanjian sewa menyewa ini sampai berakhir. Dalam hal infrastruktur dipindahtangankan kepada pihak lain, maka pemilik baru atas infrastruktur tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 12

1. yang menyewakan berkewajiban untuk mengasuransikan infrastruktur atas biaya yang menyewakan sendiri yang jenis asuransinya meliputi kebakaran, yang diperluas dengan kerusakan yang disebabkan karena gempa, sedangkan penyewa wajib mengasuransikan barang – barang/perabot yang terdapat didalam infrastrutur tersebut atas biaya penyewa.

2. Apabila selama masa sewa menyewa berlangsung yang menyewakan akan menjaminkan atau mempertanggungkan infrastrutur dan hak atas tanahnya yang disewakan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain, maka yang menyewakan wajib memberitahukan kepada penyewa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penjaminan tersebut dilakukan.

b. The transfer of the infrastructure in whatsoever manner by the lessor to other party before the lease period ends.

In the event of the dissolve of the lessor and or the lessee, the assignee of the lessor and or the lessee is obligated to fulfill the terms or continue this lease up to the expiry. In the event the infrastructure is transferred to other party, the new owner of the infrastructure shall be bound to the terms under this Agreement.

ARTICLE 12

1. The lessor is obligated to insure the infrastructure on the lessor's own expense, under the insurance type of fire, extended to the damage caused by earthquakes, while the lessee is obligated to insure the goods/ furnitures in the infrastructure on the lessee's expense.

2. In the event that during the lease period the lessor intends to mortgage or establish encumbrance over the infrastructure together with the right to land leased under this Agreement to other party, the lessor shall notify the lessee, at the latest 2 (two) weeks before the establishment of such mortgage.

PASAL 13

1. Bilamana perjanjian sewa menyewa ini berakhir, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Perjanjian ini dan Pihak yang satu memberitahukan tentang pengakhiran Perjanjian ini kepada pihak yang lainnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir, maka penyewa harus mengosongkan dan menyerahkan infrastruktur kepada yang menyewakan. Apabila penyewa tetap tidak memenuhi kewajiban tersebut maka berlaku ketentuan Pasal 14 dibawah ini.
2. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur diatas, maka Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 14

Penyewa sekarang ini dan juga untuk nanti pada waktunya, yaitu dalam hal Penyewa melalaikan kewajibannya untuk mengosongkan infrastruktur tersebut pada waktu perjanjian sewa menyewa ini berakhir, maka penyewa dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada yang menyewakan sekarang dan untuk nantinya :

- a. mengeluarkan penyewa dan/atau pihak lain yang menempati infrastruktur tersebut;
- b. mengeluarkan semua barang dan perabot yang terdapat didalam infrastruktur tersebut, baik milik penyewa maupun pihak lain dan meletakkan barang-barang tersebut dimana saja yang dianggap baik

ARTICLE 13

1. If this lease agreement expires in accordance with the terms under Article 1 of this Agreement and one party notifies the termination of this Agreement to other party 3 (three) months prior to the expiry of this Agreement, the lessee shall vacate and hand over the infrastructure back to the lessor. If the lessee still disobeys such obligation, Article 14 below shall apply.
2. In the event of the termination of the Agreement as stipulated above, the Parties agree to waive the terms of article 1266 of the Indonesian Civil Code.

ARTICLE 14

The lessee now and at the time in the future, in the event the lessee neglects its obligation to vacate the infrastructure at the end of this lease agreement, the lessee hereby grants a power of attorney with the right of substitution to the lessor, now and in the future:

- a. to evacuate the lessee and/or other party occupying the infrastructure;
- b. to move out all goods and furniture in the infrastructure, either owned by the lessee or other party and to place such goods anywhere deemed proper by the lessor;

oleh yang menyewakan;

- | | |
|---|--|
| c. Jika perlu dengan bantuan pihak berwajib untuk melaksanakan ketentuan sub a dan sub b tersebut; | c. If necessary, the above point a and b is conducted with the assistance of the authority; |
| d. Menjalankan segala tindakan yang diperlukan, guna keperluan tersebut diatas, termasuk menerima kunci – kunci selengkapnya; | d. To take necessary actions for the above mentioned purposes, including to receive the complete keys; |
- Satu dan lain atas perongkosan dan tanggungan penyewa. One and another on the expenses and responsibility of the lessee.

PASAL 15

ARTICLE 15

- | | |
|--|---|
| 1. Segala perselisihan yang timbul mengenai Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan bila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, dan Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase dengan menggunakan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tempat berarbitrase adalah Jakarta, dan keputusan BANI adalah final dan mengikat. | 1. Any dispute arising out from this Agreement shall be settled through a deliberation to reach a consensus, failing which such dispute shall be settled in accordance with the laws prevail in the Republic of Indonesia, and the Parties agree to settle it before the arbitration by applying the rules of Indonesian National Arbitration Body (BANI). The venue of the arbitration shall be in Jakarta, and the decision of BANI shall be final and binding. |
| 2. Segala sesuatu yang tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur secara tersendiri oleh Para Pihak dalam suatu addendum atau perubahan Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. | 2. Matters which are not sufficiently determined in this Agreement, shall be separately stipulated by the Parties in an addendum or amendment of this Agreement which shall form inseparable part to this Agreement. |
| 3. Bahasa dalam Perjanjian ini adalah bahasa Indonesia, dan dalam hal terjadi pertentangan antara Perjanjian ini dan terjemahannya, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku. | 3. The language of this Agreement is the Indonesian language and in the event of a conflict between this Agreement and any translation thereof, the Indonesian version of this Agreement shall prevail. |

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

This Agreement is made and signed by the Parties hereto in 2 (two) sets, each duly stamped, and has the same legal effect.

PIHAK PERTAMA/ FIRST PARTY
PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk



PAULUS MOLEONOTO
Wakil Direktur Utama/ *Vice President Director*



JOHNNY PONTO
Direktur / *Director*

PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY
PT CIPTASUBUR NUSAJAYA



SUJONO
Direktur / *Director*

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

This Agreement is made and signed by the Parties hereto in 2 (two) sets, each duly stamped, and has the same legal effect.

PIHAK PERTAMA/ FIRST PARTY
PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk



PAULUS MOLEONOTO
Wakil Direktur Utama/ *Vice President Director*

JOHNNY PONTO
Direktur / *Director*

PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY
PT CIPTASUBUR NUSAJAYA

SUJONO
Direktur / *Director*